



PUTUSAN

Nomor : 229 / PDT / 2016 / PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : -----

- I. 1. **JAMARU**, bertempat tinggal di Rante-Rante, Dusun Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, disebut sebagai **TERGUGAT V** ; -----
2. **MAMING**, bertempat tinggal di Rante-Rante, Dusun Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, disebut sebagai **TERGUGAT VI** ; -----
3. **JUNAEDI (DEDI)**, bertempat tinggal di Rante-Rante, Dusun Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, disebut sebagai **TERGUGAT VII** ; -----
4. **JAWA (Nama di KTP JAWARIN)** bertempat tinggal di Rante-Rante, Dusun Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT IX** ; -----
5. **SARINA**, bertempat tinggal di Rante-Rante, Dusun Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, disebut sebagai **TERGUGAT X** ; -----
6. **RATNA DEWI**, bertempat tinggal di Dusun Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, disebut sebagai **TERGUGAT XI** ; -----
7. **ABD. LATIF**, bertempat tinggal di Rante-Rante, Dusun Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, disebut sebagai **TERGUGAT XII** ; -----
8. **AMRI**, bertempat tinggal di Rante-Rante, Dusun Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, disebut sebagai **TERGUGAT XIII** ; -----
9. **ALEXANDER, S.Sos**, bertempat tinggal di Dusun Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT XIV**; -----

Hal 1 dari 39 hal No.229/PDT/2016



10. **SAMUNA**, bertempat tinggal di Rante-Rante, Dusun Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT XV** ; -----

11. **ELIAS, S.Sos**, bertempat tinggal di Rante-Rante, Dusun Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT XVI** ; -----

Yang dalam hal ini Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan Tergugat XVI memberikan kuasa kepada Dr. KAHAR, SH., MH Advokat / Penasihat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Empang, No.2, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2015; telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 17 Januari 2015 No. Reg.W22-U21/08/HK/2015, selanjutnya disebut sebagai ; -----
PARA PEMBANDING I Semula TERGUGAT V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV XVI ;

II. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA**, berkedudukan di Jalan Buntu Kasisi - Banggo, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**; -----

Yang dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Drs. ABDUL RAHMAN, SH., M.Si (Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat), MUHAMMAD RIDWAN, S.ST (Kepala Seksi Pengkajian dan Pananganan Perkara Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat), JASMAN, SH (Kepala Seksi Pengkajian dan Pananganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat) dan SALAHUDDIN, SH (Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa), kesemuanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa, Jalan Buntu Kasisi-Banggo, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING II Semula TURUT TERGUGAT ;

L A W A N

AGUSTINA SONDOK LANGI, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Tamengundur Lr IV Nomor 16, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,



sekarang berdomisili di Dusun Balatana, Desa Parondo Bulawan,
Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, disebut sebagai

PENGGUGAT ; -----

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada
DARWIN, SH. Advokat / Penasihat Hukum beralamat kantor di
Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal
12 Januari 2015 No. Reg.W22-U21 / 02 / HK / I / 2015,
selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING Semula PENGGUGAT ;

D A N

1. **ADRIANA**, (Ahli Waris Bulupuang), bertempat tinggal di Dusun Balatana, Desa
Parando Bulawan, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa,
yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I ;** -----
 2. **ADEL**, (Ahli Waris Bulupuang), bertempat tinggal di Desa Osango, Kecamatan
Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang untuk selanjutnya disebut
TERGUGAT II ; -----
 3. **ARRUAN GAYANG**, (Ahli Waris Bulupuang), bertempat tinggal di Desa Balla
Messalu, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, yang untuk
selanjutnya disebut **TERGUGAT III ;** -----
 4. **INA**, (Ahli Waris Bulupuang), bertempat tinggal di Mambi, Kecamatan Mambi,
Kabupaten Mamasa, disebut sebagai **TERGUGAT IV ;** -----
 5. **FITRIANI**, bertempat tinggal di Rante-Rante, Dusun Buntu Kasisi, Desa Osango,
Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, disebut sebagai
TERGUGAT VIII ; dan selanjutnya disebut sebagai ; -----
- PARA TURUT TERBANDING Semula TERGUGAT I, II, III,
IV, VIII ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 September 2016
No. 229 / PDT / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

Hal 3 dari 39 hal No.229/PDT/2016



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 September 2016 No. 229 / PDT / 2016 / PT.MKS.; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 8 Oktober 2015 Nomor : 23 / Pdt.G / 2014 / PN.Pol, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan Tergugat XVI, serta Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VIII, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Kuasa Para Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan Tergugat XVI dan Turut Tergugat tersebut di atas seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang yang dikuasai oleh : -----
 - a. Tergugat VI (Maming), luas $\pm 114 \text{ M}^2$ (seratus empat belas) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air atau sawah milik Penggugat yang masih tergadai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat VII;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Mamasa-Polman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang sekarang digadaikan kepada Yusti kariwangan.
 - b. Tergugat VII (Junaedi/Dedi), luas $\pm 134 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh empat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 4 dari 39 hal No.229/PDT/2016



- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air atau sawah milik Penggugat yang masih tergadai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah yang dahulu Asdar sekarang Tergugat VIII (Fitriani);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Mamasa-Polman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat VI (Maming).
- c. Tergugat VIII (Fitriani), luas ± 262 (dua ratus enam puluh dua) M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air atau sawah milik Penggugat yang masih tergadai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat IX (Jawa);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Mamasa-Polman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat VII (Junaedi/Dedi).
- d. Tergugat IX (Jawa), luas ± 84 M² (delapan puluh empat) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air atau sawah milik Penggugat yang masih tergadai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat X (Sarina);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Mamasa-Polman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat VIII (Fitriani).
- e. Tergugat X (Sarina), luas 108 M² (seratus delapan) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air atau sawah milik Penggugat yang masih tergadai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XI (Ratna Dewi);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Mamasa-Polman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat IX (Jawa).
- f. Tergugat XI (Ratna Dewi), Luas ± 144 M² (seratus empat puluh empat) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air atau sawah milik Penggugat yang masih tergadai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XII (Abd. Latif);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Mamasa-Polman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat X (Sarina).
- g. Tergugat XII (Abd. Latif), luas 224 M² (dua ratus dua puluh empat) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air atau sawah milik Penggugat yang masih tergadai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XIII (Amri);

Hal 5 dari 39 hal No.229/PDT/2016

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Mamasa-Polman;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XI (Ratna Dewi).
 - h. Tergugat XIII (Amri), luas $\pm 105 \text{ M}^2$ (seratus lima) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air atau sawah milik Penggugat yang masih tergadai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XIV (Alexander, S.Sos);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Mamasa-Polman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XII (Abd. Latif).
 - i. Tergugat XIV (Alexander, S.Sos), luas $\pm 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air atau sawah milik Penggugat yang masih tergadai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XV (Samuna);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Mamasa-Polman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XIII (Amri).
 - j. Tergugat XV (Samuna), luas 74 M^2 (tujuh puluh empat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air atau sawah milik Penggugat yang masih tergadai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XVI (Elias);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Mamasa-Polman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XIV (Alexander, S.Sos).
 - k. Tergugat XVI (Elias, S.Sos), luas 264 M^2 (dua ratus enam puluh empat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air atau sawah milik Penggugat yang masih tergadai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Salmon;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Mamasa-Polman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat XV (Samuna).

adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua penggugat sesuai dengan surat penyerahan wasiat tanggal 15 Desember 1978;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai atau membangun rumah di atas tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang adalah tidak sah dan melanggar hukum serta merugikan Penggugat ; -----
4. Menyatakan surat keterangan jual beli, hibah atas nama Para Tergugat



atau siapa saja sepanjang mengenai obyek sengketa adalah batal demi hukum dan terhadap Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa menjadi tidak terhadap Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa menjadi tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

5. Menyatakan transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh orang tua Tergugat I, II, III dan tergugat IV (Alm. Bulupuang) dengan Jamaru (Tergugat V) adalah tidak sah atau batal demi hukum ; -----
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh atau mendapatkan hak daripadanya untuk membogkar, mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat secara utuh atau kosong sempurna dengan tanpa syarat ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
8. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan Tergugat XVI serta Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 11.028.500,00** (*Sebelas Juta Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*) ; -----

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Polewali dibuat oleh HASANUDDIN MAJID, SH.MH. Jurusita Pengadilan Negeri Polewali kepada masing-masing Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Terbanding VIII semula Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh HASMA, SE.MH. Panitera Pengadilan Negeri Polewali bahwa Dr. KAHAR, SH.MH. Kuasa Hukum dari Pembanding I semula Tergugat V, VI, VII,



IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI tertanggal 12 Oktober 2015 dan Pembanding II semula Turut Tergugat tertanggal 22 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 8 Oktober 2015 Nomor : 23 / Pdt.G / 2014 / PN.Pol, untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II semula Turut Tergugat, DARWIN, SH. Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, dan Para Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan VIII masing-masing pada tanggal 06 November 2015, sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh HASANUDDIN MAJID, SH.MH. Jurusita Pengadilan Negeri Polewali ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, MUHAMMAD RIDWAN, S.ST Kuasa dari Pembanding II semula Turut Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 15 Desember 2015 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 28 Desember 2015 dan Dr. KAHAR, SH.MH. Kuasa Hukum dari Pembanding I semula Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. Mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2015 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 5 Januari 2016, dan penyerahan memori banding kepada DARWIN, SH. Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, MUHAMMAD RIDWAN, S.ST Kuasa dari Pembanding II semula Turut Tergugat, Para Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV masing-masing pada tanggal 14 Januari 2016, sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh HASANUDDIN MAJID, SH.MH. Jurusita Pengadilan Negeri Polewali ; -----



Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Dr. KAHAR, SH.MH. Kuasa Hukum dari Pembanding I semula Tergugat V, VI,

Hal 8 dari 39 hal No.229/PDT/2016

VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI serta MUHAMMAD RIDWAN, S.ST Kuasa dari Pembanding II semula Turut Tergugat maka DARWIN, SH. Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, mengajukan pula kontra memori banding tersebut tertanggal 15 Februari 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 16 Februari 2016, dan penyerahan kontra memori banding kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, dan MUHAMMAD RIDWAN, S.ST Kuasa dari Pembanding II semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Mei 2016, Dr. KAHAR, SH.MH. Kuasa Hukum dari Pembanding I semula Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI pada tanggal 27 Juni 2016, sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh HASANUDDIN MAJID, SH.MH. Jurusita Pengadilan Negeri Polewali ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan relaas panggilan memeriksa berkas perkara banding kepada Dr. KAHAR, SH.MH. Kuasa Hukum dari Pembanding I semula Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI, Pembanding II semula Turut Tergugat, dan Para Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016 sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh HASANUDDIN MAJID, SH.MH. Jurusita Pengadilan Negeri Polewali ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Dr. KAHAR, SH.MH. Kuasa Hukum dari Pembanding I semula Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI serta MUHAMMAD RIDWAN, S.ST Kuasa dari Pembanding II semula



Turut Tergugat permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah

Hal 9 dari 39 hal No.229/PDT/2016

ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Dr. KAHAR, SH.MH. Kuasa Hukum dari Pembanding I semula Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dalam memori banding berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum yudex pactie Pengadilan Negeri Polewali dalam mengadili eksepsi tergugat adalah pertimbangan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, melainkan rasa memihak dan ketidakadilan yang ada di dalamnya, sebab dari pertimbangan yang ditarik oleh yudex pactie telah membenarkan bahwa ada beberapa rumah yang ada dalam objek gugatan tetapi tidak ditarik tergugat sehingga terbukti kurang pihak. Hanya majelis hakim tidak menjadikannya kurang pihak dengan membuat pertimbangan yang menguntungkan penggugat dan sangat merugikan tergugat, seperti berikut:

- a. Pertimbangan putusan halaman 29 huruf a, b, c adalah pertimbangan yang keliru jika dikaitkan dengan perkara ini, sebab:
 - Benar adalah hak penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, tetapi dalam menggunakan hak tidak boleh melanggar hak orang lain sebagaimana dalam perkara ini sebab ternyata ada pihak yang menguasai objek sengketa tapi tidak ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat.
- b. Dalam putusan halaman 29 huruf e sampai ke halaman 30 dikonstatir bahwa anak-anak Bulupuang sekaligus kemanakan langsung dari penggugat masing-masing bernama
 - Andriana, tergugat I;
 - Adel, tergugat II;
 - Arruan Gayang, tergugat III;
 - Ina, tergugat IV;

Menguasai objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, padahal hasil pemeriksaan setempat tersebut mereka (tergugat I s/d tergugat IV) tidak menguasai objek sengketa sehingga tidak pernah hadir



dalam persidangan maupun pada saat pemeriksaan setempat. Oleh karena hasil pemeriksaan setempat yang dijadikan majelis hakim sebagai dasar dalam memutus perkara ini adalah tidak sah karena mengkonstatir tergugat I sampai tergugat IV menguasai objek sengketa berdasarkan hasil

Hal 10 dari 39 hal No.229/PDT/2016

pemeriksaan setempat yang kenyatannya tidak hadir sehingga keputusan tersebut didasarkan pada data yang tidak akurat (cenderung dimanipulasi) sehingga harus dinyatakan batal.

- c. Pertimbangan putusan pada halaman 30 huruf f dan g sampai halaman 32 adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang ada. Malahan hasil pemeriksaan setempat yang diungkapkan oleh majelis hakim bahwa di atas objek sengketa ada beberapa rumah baik yang berbentuk rumah kayu maupun rumah batu. Kekeliruan majelis hakim karena dipertimbangkan bahwa semua rumah di atas adalah keluarga Jamaru sehingga dianggap satu kesatuan dan karenanya tidak perlu dilibatkan dalam perkara, pertimbangan tersebut tidak didukung oleh bukti sebab saksi dan surat tidak ada yang membuktikan bahwa yang ada di atas objek sengketa dengan menguasai rumah adalah keluarga Jamaru (anak dan cucu), yang ada adalah mereka mempunyai bukti hak milik foto copy sertifikat yang sesuai dengan buku tanah yang ada seperti Nurhuda ada sertifikatnya tapi tidak dilibatkan dalam perkara, karena itu pertimbangan tersebut bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa yang harus digugat adalah orang yang menguasai objek secara *feiterlijk*. Nurhuda disamping menguasai secara pisik juga mempunyai bukti kepemilikan. Adapun keterangan yang diberikan Kepala Desa Osango tentang Nurhuda adalah tidak benar, apalagi Majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa pemeriksaan setempat bukanlah alat bukti sebagaimana dalam putusan ini halaman 50 paragraf terakhir, yang jelas sertifikat sebagai alat bukti telah terungkap bahwa benar Nurhuda ada diantara para pihak yang digugat, tetapi Nurhuda tidak dilibatkan dalam perkara.

Jadi konstatering majelis hakim yang menyatakan bahwa mereka masuk setelah gugatan didaftarkan, dan menguasai sebagian kecil serta satu kesatuan dengan induknya adalah pertimbangan yang amat jelas memihak kepada penggugat. Karena nama-nama yang menguasai objek sengketa



yang dijadikan alasan eksepsi adalah menguasai bukan sebagian kecil tapi secara utuh dengan mendirikan bangunan dan usaha usaha atas nama Herlina tapi tidak digugat seperti halnya Nurhuda/Nurhadia.

Mereka menguasai bukan memperoleh dari Jamaru sebagaimana yang

Hal 11 dari 39 hal No.229/PDT/2016

dikonstatir oleh yudex pactie, tetapi memperoleh dari Ratna Dewi. Kalaupun diperoleh dari Jamaru, maka tetap harus dilibatkan karena mereka peroleh sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan.

- d. Pertimbangan majelis hakim halaman 32 huruf h adalah pertimbangan yang tidak berdasar, sebab secara nyata dan faktual Nurhuda menguasai objek sengketa, hanya saja dipelintir pertimbangan sehingga seolah Nurhuda tidak menguasai. Yang jelas nurhuda menguasai dengan sertifikat yang telah dicocokkan dengan buku tanah.
- e. Pertimbangan majelis hakim putusan halaman 32 huruf i adalah pertimbangan yang sangat tidak benar, bahkan menyesatkan dan menakutkan sebab bagaimana mungkin majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Herlina dengan Jawa adalah suami istri, padahal keduanya adalah sejenis kelamin perempuan wanita (***foto copy KTP dan asli Keterangan Desa/Kelurahan terlampir sebagai bukti tambahan***), pengadilan tingkat banding masih yudex pactie sehingga masih bisa diajukan bukti, kalau ada saksi yang memberi keterangan bahwa keduanya adalah suami istri, maka itu keterangan palsu. Tergugat Jawa adalah Jawarian yang memegang sertifikat hak milik sesuai buku tanah No. 215 tahun 2008, luas 92 M2 atas nama Jawaria T.IX.-6 dan T.IX.- 7
Jadi pertimbangan tersebut disusun untuk mengukuhkan putusan yang menolak eksepsi sehingga fakta diputar balikan, hanya saja pertimbangan tersebut amat keliru dan tidak benar. Jadinya putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.
- f. Dalam putusan halamanb 30 huruf f sampai ke halaman 31 adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan karena dalam pertimbangan tersebut secara ekseplisit mengakui bahwa di atas obje sengketa ada bangunan yang dikuasai seseorang yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara, dan memang faktanya demikian adanya.
Mengenai pendapat majelis hakim bahwa rumah tersebut mudah untuk berubah adalah pendapat yang tidak berdasar, kalau pun berubah memang



tidak menjadi soal asal saja perbuatan itu terjadi setelah didaftarkan gugatan.

Tetapi faktanya, sebelum gugatan di daftarkan ke pengadilan sudah demikian bentuknya dan dikuasai orang yang tidak ditarik sebagai tergugat

Hal 12 dari 39 hal No.229/PDT/2016

dan tidak ada perubahan yang ada di dalamnya baik sebelum gugatan didaftarkan maupun setelah didaftarkan.

- g. Putusan halaman 31 huruf i juga tidak dapat dibenarkan sebab, antara Demma dengan Samuna adalah orang yang berbeda serta penguasaannya tidak sama, kalau dipertimbangkan sama adalah pertimbangan yang tidak berdasar sebab jelas Demma membuka salon potong rambut, sedangkan Samuna bertempat tinggal sendiri yang berbeda dengan Demma. Oleh karena itu, seharusnya Demma dilibatkan dalam perkara ini sebagai tergugat.
- h. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan halaman 33 huruf l yang berkesimpulan tidak ada kelak kesusahan dalam eksekusi biarpun ada pihak-pihak yang tidak digugat, adalah pertimbangan yang betul-betul tidak adil, sebab nyata ada beberapa pihak yang menguasai baik secara fisik maupun secara yuridis, yakni Nurhadia yang mempunyai sertifikat dan bangunan rumah batu, hanya saja pada saat pemeriksaan setempat majelis hakim mengabaikan sehingga dipertimbangan tidak ada dilapangan, lalu Herlina dianggap suami istri dengan Jawa padahal keduanya berjenis kelamin wanita. Jadi bagaimanapun majelis hakim berkesimpula tidak akan ada masalah kelak jika dieksekusi padahal ada orang yang menguasai secara fisik dan bersertifikat hak milik.

Apakah dibenarkan orang tunduk pada putusan dan dibongkar rumahnya padahal orang tersebut tidak dijadikan pihak dan tidak ditarik sebagai tergugat, kalau dibuatkan konstruksi hukum sedemikian maka penegakan hukum menjadi mundur ke belakang, menginjak-injak hak orang lain untuk kepentingan tertentu.

Apalagi pertimbangan hakim seolah-olah berlindung di keterangan Kepala Desa Osango, padahal keterangan Kepala Desa Osango tidak demikian yang dipertimbangkan, apalagi apa yang diterangkan oleh Kepala Desa tidak bernilai bukti sebab keterangan seseorang yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara adalah keterangan yang



diberikan di atas sumpah. Dan Kepala Desa Osang tidak pernah datang di Pengadilan untuk disumpah memberi keterangan.

2. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang mempertimbangkan eksepsi poin 2 adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berkeadilan bagi para

Hal 13 dari 39 hal No.229/PDT/2016

tergugat, sebab dalam adanya gugatan langsung menyatakan objek sengketa milik penggugat dengan dasar surat warisan/wasiat dari ONESIUS TANGKELANGI tanpa meminta dalam petitum menyatakan surat warisan/wasiat dimaksud adalah sah menurut hukum. Menjadikan gugatan tersebut tidak sejalan antara posita dengan petitum. Oleh karena surat warisan/wasiat dimaksud adalah akta dibawa tangan yang masih perlu diproses kebenarannya untuk dinyatakan sah menurut hukum, bukan langsung mengakui sebagai pemilik. Dari hal itulah yang ditafsirkan oleh tergugat sebagai gugatan yang kabur atau tidak sempurna.

Dalam Pokok Perkara

3. Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 46 paragraf terakhir yang menyimpulkan bahwa kedua belah pihak mengakui bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah miring/tanah kering) yang sekarang ditempati perumahan lalu dikonstatir kembali pada halaman 47 paragraf kedua adalah pertimbangan yang luar biasa direkayasa, sebab dalam proses jawab menjawab tidak pernah ada kata sepakat bahwa yang diperkarakan adalah tanah miring / tanah kering, dan memang kenyataannya bukan tanah miring. Oleh karena itu fakta yang ditarik oleh majelis hakim adalah tidak benar dan tidak sesuai kejadian dalam persidangan, tetapi direkayasa untuk dicocokkan dengan bukti yang diajukan oleh penggugat, untuk dipertimbangkan membuktikan gugatan penggugat.

Kekeliruan lagi menarik fakta oleh majelis hakim (akibat copy paste), karena keterangan saksi kedua dari penggugat bernama MARTHEN ARUAN SILOMBA pada halaman 65 garis mendarat ke tujuh dan kelima ditarik bahwa Onesius Tangke Langi menuliskan surat wasiat. Padahal fakta sesungguhnya dalam persidangan saksi tersebut tidak mengetahui tentang surat wasiat Onesius Tangke Langi, dan tidak pernah melihat surat dimaksud. Fakta yang sesungguhnya sejalan dengan keterangan saksi pertamanya bahwa hanya satu saksi yang menjadi saksi dalam penulisan surat wasiat Onesius Tangke Langi. Dan memang saksi tidak tahu tentang surat P.1 tertanggal 15 Desember 1978



karena saksi lahir tanggal 18 Maret 1962. Hal demikian bila merugikan orang lain, maka dapat timbul saksi yang memberi keterangan palsu di atas sumpah dan berakibat pidana.

Demikian pula keterangan saksi ketiga penggugat bernama Albert T, sebab

Hal 14 dari 39 hal No.229/PDT/2016

dalam persidangan saksi tidak mengetahui surat wasiat, tetapi majelis hakim menarik bahwa saksi tahu tentang wasiat. Jadi jelas majelis hakim menarik fakta yang tidak jelas sumbernya, sama dalam bagian eksepsi yang mempertimbangkan antara Herlina dan Jawa adalah suami istri padahal keduanya perempuan.

4. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim terhadap bukti penggugat yang ditandai dengan P.1 adalah pertimbangan yang sangat memihak kepada penggugat yang cenderung membenarkan bukti P.1. padahal majelis hakim sendiri memberi penilaian dalam pembuktian P.1 dengan sebutan yang berbeda-beda.

- Pada halaman 90 paragraf terakhir baris keenam menggunakan kalimat "**surat penyerahan tanah (surat warisan)**" pada
- Pada halaman 91 baris 17 ditulis oleh majelis hakim "**Surat penyerahan atau pembagian harta waris**"
- Pada halaman 92 paragraf terakhir baris pertama menggunakan kata "**Surat Penyerahan tanah**"

Disamping itu, pertimbangan majelis hakim yang mempertimbangkan bahwa bukti P.1 sejalan dengan bukti P.9. padahal isi dari bukti P.9 tidak ada yang menceritakan tentang tanah dan penyerahan atau pembagian dan tidak pula menceritakan tentang tanda tangan atau saksi yang mendengar dan melihat penandatanganan.

5. Majelis hakim tidak mempertimbangkan tentang asas unus testis nullus testis, satu saksi bukan saksi.

Bahwa oleh karena P.1 adalah akta dibawah tangan, maka harus dibuktikan bahwa benar itu dibuat oleh "Onesius Tangke Langi" Untuk menilai apakah benar surat tersebut ditanda tangani oleh Onesius Tangke Langi tentu saksinya minimal dua orang, dan ternyata saksi yang diajukan oleh penggugat hanya satu saja yang mengetahui tentang surat P.1 sehingga tidak memenuhi syarat hukum, karena itu mestinya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun uraian keterangan saksi kedua dan ketiga seolah mengetahui wasiat atau pembagian adalah fakta yang tidak benar dan cenderung bertentangan dengan keterangan saksi pertama, karena keterangan saksi pertama menerangkan bahwa waktu



ONESIUS menulis surat wasiat atau hibah tidak ada orang lain (tidak ada saksi kedua dan saksi ketiga)

Yang paling prinsip, dalam bukti P.1 tidak ada tanda tangan Marselina sebagai bentuk persetujuan peralihan tanah dimaksud. Padahal saksi Sari Bongga telah menerangkan di bawah sumpah bahwa objek tersebut adalah harta yang

Hal 15 dari 39 hal No.229/PDT/2016

diperoleh Onesius setelah menikah dengan Marselina (putusan halaman 60 garais mendarat ketujuh) bahwa:

"Bahwa selain memiliki dua orang anak, selama pernikahan Onesius Tangkelangi juga memiliki harta yaitu berupa tanah sawah dan tanah kebun".

Jadi menurut pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, objek tersebut adalah gono-gini antara Onesius Tangke Langi dengan Marselina yang menurut pasal 36 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 ketika mau dialihkan harus ada persetujuan kedua belah pihak.

Tetapi peraturan tersebut diabaikan oleh Majelis hakim untuk mengukuhkan bukti P.1 yang hanya disaksikan oleh satu orang saksi, lagi pula P.1 tidak dipersaksikan ke Pemerintah setempat sehingga pemerintah setempat tidak mengetahuinya yang mengakibatkan pemerintah setempat membuat surat perjanjian jual beli antara BULUPUANG dengan JAMARU sesuai bukti T. V. VI. VII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI.- 5.

6. Pertimbangan majelis hakim dalam putusannya halaman 107 paragraf terakhir sampai halaman 106 yang menkonstatir bahwa setelah Agustina Sondok Langi menikah telah meninggalkan objek sengketa pindah ke daerah Sulawesi Selatan, padahal ketiga saksi yang diajukan kesemuanya menerangkan bahwa Agustina Sondok langi tidak pernah meninggalkan Mamasa wilayah objek sengketa.

Menurut penggugat, majelis hakim menarik pertimbangan tersebut dimaksudkan agar dengan mudah Agustina Sonodk Langi tidak dianggap telah melakukan pembiaran Jamaru menguasai tanah sejak tahun 1985 dan nanti diajukan gugatan pada tahun 2005 sebab kalau terbukti ada pembiaran maka dianggap telah daluarsa, apalagi Jamaru membeli objek sengketa dengan etiked baik karena sesuai saksi kedua tergugat bahwa saksi yang mengantar Bulupuang ke rumah Jamaru untuk menjual tanah sengketa, setelah setuju Jamaru tidak mau kalau tidak dilakukan di Kantor Desa sehingga surat jual belinya dibuat oleh sekretaris Desa Mamasa.



Oleh karena itu putusan tersebut telah disusun dengan tidak adail dan tidak berdasar.

7. Pertimbangan hukum majelis hakim halaman 103 kedua sampai 104 dalam membandingkan antara bukti P.1 dengan bukti T. V. VI. VII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI.- 5. T. V. VI. VII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI.- 5. Adalah tidak

Hal 16 dari 39 hal No.229/PDT/2016

berimbang sebab bukti P.1 dibuat sendiri tidak ada orang saksi yang bertanda tangan di atasnya dan tidak diketahui oleh pemerintah setempat, sedangkan bukti surat T. V. VI. VII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI.- 5. Dibuat oleh pemerintah setempat (sekretaris Desa) dan disaksikan oleh kepala kampung dan sekretaris Desa

Ditinjau dari proses pembuatan antara bukti P.1 dengan bukti T. V. VI. VII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI.- 5. Sudah dapat diduga bahwa lebih kuat bukti T. V. VI. VII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI.- 5. dari pada bukti P.1.

Apalagi saksi yang menyaksikan terjadinya jual beli semua kepala kampung dilibatkan.

Majelis hakim dalam membandingkan bukti tersebut merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 775 K/Sip /1971 yang berabstrak "Surat jual beli tanah yang dibuat di bawah tangan" diajukan dipersidangan lalu disangkal pihak lawan, dan tidak dikuatkan alat-alat bukti lainnya sehingga alat bukti tersebut lemah dan belum sempurna.

Pertimbangan tersebut amat keliru dan tidak berkeadilan, sebab dalam persidangan telah diajukan bukti saksi yang membuat surat jual beli tersebut lalu ditindak lanuti dengan hibah kepada Ratna Dewi (bukti T. V. VI. VII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI.- 4) juga diketahui Pemerintah setempat, dilanjutkan lagi dengan sertifikat hak milik No. 265 tahun 2002 oleh Ratna Dewi sebagaimana bukti T.XI-6

Demikian pula tidak menghubungkan dengan keberadaan pemerintah setempat, baik Desa atau Kepala Kampung sebagai saksi dalam bukti T.5 dan T.4 dari tergugat, sebab menurut menurut yurisprudensi Mahkamah Agung jual beli yang dilakukan di kantor desa adalah jual beli yang benar, kuat didasarkan pada

- a. **Putusan Mahkamah Agung No. 337 K / Sip / 1960** yang termuat dalam majalah hukum tanggal 26-10-1960 No.7-8 halaman 298 yang ber-abstrak:



Mahkamah Agung membatalkan putusan PT Surabaya atas alasan itikad baik tersebut telah dikemukakan pada pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding, tapi kedua instansi peradilan itu tidak memperhatikan dan mempertimbangkannya. Bahwa pemohon kasasi pada waktu membeli rumah terperkara, ia melakukannya dihadapan 4 (empat) orang saksi, diantaranya kepala Desa. Oleh karena itu, sekalipun pemohon

Hal 17 dari 39 hal No.229/PDT/2016

kasasi membeli rumah itu dari orang yang tidak berhak (bukan pemilik), dia harus dilindungi. (M. Yahya Harahap, **Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Pekara Perdata**. Jakarta: Sinar Grafika, 2008: 350).

Abstrak hukum yang terkandung dalam dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, amat relevan dengan proses hokum pembelian tergugat V Jamaru dari Bulpuang mengenai objek sengketa. Apalagi Jamaru telah menguasai selama kurang lebih 20 tahun tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga, penguasaan mana secara etiked baik sehingga patut untuk dilindungi.

- b. **Putusan Mahkamah Agung No. 237 K / Sip / 1968** yang berabstrak Jual beli tanah di depan kepala Desa adalah sah meskipun dijual bukan oleh pemilik. (Andi Tahir Hamid, **Praktek Peradilan Perkara Perdata**. Surabaya: CV. Al Ihsan, 1990: 58)

Jadi beranjak dari yurisprudensi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bukti T.V. VI. VII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI.- 5. Lebih kuat dibanding dengan P.1. P.2 dan P.9

Demikian pula, setelah terjadi jual beli tgl 11 Juli 1985 Jamaru langsung menguasai objek sengketa, dan setelah Jamaru menguasai selama 16 tahun, lalu dihibahkan kepada Ratna Dewi, kemudian Ratna Dewi menerbitkan sertifikat tahun 2002 selanjutnya Rtana Dewi menjual lagi kepada para tergugat termasuk kepada A. Asdar Wahab lalu A. Asdar wahab menjaul lagi kepada Fitriani. Nantilah tahun 2005 baru ada gugatan dari Agustina Sondok Langi. Dari peristiwa tersebut, amat jelas bahwa disamping bukti tergugat T. V. VI. VII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI.- 5. Lebih kuat dari bukti P.1. juga penggugat telah membiarkan Jamaru menguasai selama 16 tahun, lalu Ratna Dewi 4 tahun baru natilah tahun 2005 penggugat mempersoalkan tanah sengketa.



- Menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 329 K / Sip / 1957** berabstrak: membiarkan saja tanah hak miliknya dikuasai orang selama 18 tahun, dianggap telah melepaskan haknya.
- **putusan Mahkamah Agung No. 695 K / Sip / 1973** hanya dalam waktu 9 tahun dasar pemilik melepaskan haknya atas tanah tersebut.

Dengan demikian amar putusan poin 5 yang membatalkan perjanjian jual beli yang terjadi antara Bulupuang dengan Jamaru pada tanggal 11 Juli

Hal 18 dari 39 hal No.229/PDT/2016

1985 (tiga puluh tahun yang lalu) adalah sungguh tidak berkeadilan.

8. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Polewali halaman 109 paragraf pertama telah mengkonstatir bahwa pembeli yang beretiked baik memang harus dilindungi oleh hukum, tetapi menurut majelis hakim oleh karena ada P.1, P.2 dan P.9 maka Jamaru tidak dianggap sebagai pembeli yang beretiked baik. Majelis hakim tidak mempertimbangkan jeda (waktu) antara terjadinya jual beli antara Bulupuang tertanggal 11 Juli 1985 dengan masuknya gugatan tahun 2005 adalah 20 tahun lamanya sehingga menurut

- Menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 329 K / Sip / 1957** berabstrak: membiarkan saja tanah hak miliknya dikuasai orang selama 18 tahun, dianggap telah melepaskan haknya.
- **putusan Mahkamah Agung No. 695 K / Sip / 1973** hanya dalam waktu 9 tahun dasar pemilik melepaskan haknya atas tanah tersebut.

Penggugat telah membiarkan jual beli tersebut selama 20 tahun bari dipersoalkan.

Demikian pula, majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi baik saksi penggugat maupun saksi tergugat bahwa pada saat BULUPUANG menjual objek sengketa kepada JAMARU, dia (Bulupuang) serumah dengan ibunya dan adiknya AGUSTINA SONDOK LANGI, bahkan saksi kedua tergugat menerangkan objek sengketa dijual atas sepengetahuan ibu Bulupuang, dan harga penjualannya untuk kebutuhan sehari-hari.

9. Pertimbangan hukum majelis hakim yang berkesimpulan bahwa P.2 dan P.9 telah mendukung P.1. tanpa dis analisis secara mendalam isi dari P.2 yang tidak memnyinggung tentang adanya
- ***“surat penyerahan tanah (surat warisan)”*** (Pada halalam 90 paragraf terakhir baris keenam ditulis majelis hakim)



- **“Surat penyerahan atau pembagian harta waris”** (Pada halaman 91 baris 17 ditulis oleh majelis hakim).

Demikian pula P.9 yang dibuat oleh Bulpuang tidak memenuhi rasa keadilan, karena dia sendiri yang menjual dan nanti 20 tahun sudah dijual dan dikuasai oleh penjual baru angkat keberatan, karenanya kalau hal demikian dapat saja semua bangunan yang sudah dikuasai orang dengan etiked baik dapatdibongkar hanya karena pengakuan sepihak saja.

Hal 19 dari 39 hal No.229/PDT/2016

10. Yudex pactie dalam menjatuhkan putusan ini kurang cukup pertimbangannya, sebab tidak dipertimbangkan bahwa jual beli antara JAMARU 9tergugat V) dengan BULUPUANG sudah 16 tahun lamanya, lalu JAMARU menghibahkan kepada RATNA DEWI, dan RATNA DEWI telah menguasai selama 4 tahun dan telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 262 tahun 2002 kemudian dibangun bangunan rumah yang permanene (rumah batu), sebagian dialihkan kepada para tergugat dan masing-masing memiliki sertifikat pemecahan (karena da peralihan/jual beli), yakni kepada:
 - a. Maming,
 - b. Nurhadiah (tidak dijadikan pihak), memiliki SHM di atas objek sengketa No. 221 tahun 2008, bukti T. VI.6. dan T.VI.7.
 - c. Junaidi (Dedi) tergugat VII telah bersertifikat hak milik atas nama Junaedy D No. 333 tahun 2010, (bukti T.VII.-7 identik T.VII.-6)
 - d. Fitriani tergugat VIII yang membeli dari A.Asdar Wahab, bersertifikat hak milik bukti T. VI.6, dan T.VI.7.
 - e. Jawa alias Jawaria tergugat IX telah bersertifikat hak milik No. 215 tahun 2008. (bukti T.IX.-7 identik T.IX.-6);
 - f. Sarina, bersertifikat hak mili No.214 thn 2008 luas, 211m2 (bukti T.X-6 & T.X.7.
 - g. Abd. Latif tergugat XII, telah bersertifikat hak milik No. 386 tahun 2007 atas nama Abd. Latif Kanai. (bukti T.XII.-7 identik T.XII.-6);
 - h. Amri,
 - i. Alexander tergugat XIV Alexander Arruanpasau telah besertifikat hak milik No. 290 tahun 2008 (bukti T.XIV.-7 identik XIV.-6);
 - j. Samuna, tergugat XV Samuna telah bersertifikat hak Milik No. 214 atas nama Samuna (bukti T.X.7 identik T.X.-7),
 - k. Elias tergugat XVI Elias telah bersertifikat hak milik No. 389 tahun 2008 (bukti T.XVI.-7 identik T.XVI.6).

Para tergugat tersebut VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI. Adalah pembeli yang ketiga, karena yang pertama membeli adalah Jamaru sesuai dengan bukti T.V-XVI-5 kemudian dialihkan ke Ratna Dewi di



depan kepala Desa Osango sesuai dengan T.V-XVI.-4 sehingga Ratna Dewi adalah orang kedua yang mendapat hak dari objek sengketa dan telah dibuatkan sertifikat hak milik bukti T.XI-6, kemudian dialihkan kembali kepada para tergugat tersebut sehingga patut dianggap bahwa tergugat VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI. Adalah pembeli yang ketiga (beritikad baik) yang patut dilindungi. Hal tersebut didukung pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung melalui putusannya tanggal 26 Desember 1958 No. 251 K / Si / 1958 (R. Setiawan, Pokok-

Hal 20 dari 39 hal No.229/PDT/2016

Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bina Cipta, 1987: 169. Bahwa pembeli yang ketiga adalah pembeli yang beretikad baik.

Berdasarkan dengan segala uraian tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali yang dimohonkan banding amat jelas menabrak berbagai peraturan perundang-undangan dan tertib beracara sehingga tidak dapat dipertahankan.

Oleh karena gugatan penggugat patut dinyatakan tidak terbukti adanya sehingga tergugat pembanding memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para tergugat pembanding tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 23 / Pdt.G / 2014 / PN. Pol.-tertanggal 8 Oktober 2015

MENGADILI LAGI :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat / terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Turut Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 5 Desember 2015 telah memuat keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :



KEBERATAN PERTAMA ;

Bahwa Majelis hakim dalam memutuskan perkara tidak meneliti dan memeriksa bahwa tanah yang dipersengketakan adalah merupakan tanah Negarasehingga pembuktian keperdataannya haruslah mengacu kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dalam diktumnya telah mencabut :

1. "Agrarische Wet" (Staatsblad 1870 No.55) sebagai yang termuat dalam pasal 51 "Wet p de Staatsinrichting van Nederlands Indie" (Staatsblad 1925 No.447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu;
2. a. "Domeinverklaring" tersebut dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit"(Staatsblad 1870 No.118);

Hal 21 dari 39 hal No.229/PDT/2016

- b. "Algemene Domeinverklaring" tersebut dalam Staatsblad 1875 No.119A;
- c. "Domeinverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1874 No.94f;
- d. "Domeinverklaring untuk keresidenan Menado" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1877 No.55;
- e. "Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No.58;
3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No.117) dan peraturan pelaksanaannya;
4. **Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-Undang ini.**

Sehingga segala pertimbangan hakim yang menggunakan "azas domein" atau dasar hukum tanah yang berasal dari pemerintah jajahan, atau dengan kata lain, hukum agraria yang digunakan tidak berdasarkan konstituen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Undang-Undang 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya adalah batal demi hukum.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa eksepsi Turut Pembanding/Turut Tergugat mengenai Kompetensi Absolut yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim sungguh sangat tidak cermat dan fatal, mengingat bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Terbanding/Penggugat maupun pokok-pokok perkara dalam gugatan berasal dari **sebidang tanah** yang telah mempunyai kepastian hukum berupa hak milik No. 265/Mamasa atas nama Ratna Dewi (Tergugat XI) seluas 1.593 (seribu lima ratus sembilan puluh tiga) m². Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Salmon;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Poros Mamasa-Polewali Mandar;



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bulupuang;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saluran air.

Bahwa kemudian sebidang tanah tersebut beralih dan terpecah-pecah kepada para Tergugat yaitu Tergugat VI (Maming), Tergugat VII (Junaedi/Dedi), Tergugat VIII (Fitriani), Tergugat IX (Jawa), Tergugat-Tergugat X (Sarina), Tergugat XII (Abd. Latif), Tergugat XIII (Amri), Tergugat XIV (Alexander, S.Sos), Tergugat XV (Samuna), Tergugat XVI (Elias, S.Sos) yang menguasai secara fisik adalah masih merupakan bagian atau berpangkal dari Hak Milik No. 265/Mamasa, yang peralihan haknya sebagian telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kab.

Hal 22 dari 39 hal No.229/PDT/2016

Mamasa, sehingga segala perbuatan hukum Para Tergugat yang menyangkut Hak Milik No. 265/Mamasa yang telah dicatat peralihannya, telah dilindungi oleh hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 2 jo. Pasal 19 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.

Bahwa keberpihakan Majelis Hakim terhadap itikad buruk Penggugat/Terbanding tergambar dalam eksepsi jawaban dan duplik Turut Pembanding mengenai daluwarsa, dan salah alamat. Menjadi pertanyaan tersendiri, mengapa Majelis Hakim mengabaikan kompensasi absolut? sehingga perkara Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Pol haruslah dibatalkan karena bertentangan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri.

KEBERATAN KETIGA



Bahwa pertimbangan hakim terhadap bukti surat tertanda P-1 Terbanding berupa bukti surat penyerahan warisan atau wasiat yang menurut hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil dengan menggunakan pasal 1878 KUH Perdata dan Pasal 291 Ayat (1) dan Ayat (2) (halaman 94-95) telah keliru dan sesat pikir, bahwa dalil yang digunakan absurd dan kontradiksi, sehingga Majelis Hakim tampak berusaha membenarkan pendapatnya sendiri, “....bahwa isi dan tandatangannya diakui oleh pembuat sehingga tercapai *volleding en bindende bewijskracht*”, bagaimana mungkin bisa disamakan dengan akta otentik, jika hanya dibuat sepihak dan si pembuat surat telah meninggal dunia, bagaimana mungkin ONASIOUS TANGKELANGI mengakui atau mengingkari surat tersebut sebagai

Hal 23 dari 39 hal No.229/PDT/2016

syarat pembuktian otentik? Terlalu ceroboh upaya Majelis hakim membenarkan bukti P-1 ataupun bukti P-9 dengan hanya berdasar pada kesaksian Sadi Bongga, yang tidak tercantum sebagai saksi dalam surat, ataupun memuat tandatangan Sadi Bongga dalam bukti P-1, sehingga pengakuan Sadi Bongga masih sangat diragukan karena kesaksian serupa dapat dilakukan oleh siapapun karena tidak adanya keterikatan dengan surat bukti,

Putusan MA RI No. 204 K/Sip/1973, Tanggal 11 Juni 1973, Menyatakan : bahwa suatu surat bukti yang berisi keterangan warisan yang dibuat secara sepihak oleh seorang waris yaitu orang yang mempunyai kepentingan dan menjadi salah satu pihak dalam perkara haruslah dikesampingkan”;

Putusan MA No. 554 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979 berbunyi : “Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah, harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidaknya-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan”;

Putusan MA No. 237 K/Sip/1968 : “Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka pejabat Desa harus dilindungi”;

Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa bukti P-1 hanyalah permulaan bukti surat yang sangat lemah, Apalagi jika hakim cermat dan adil, dalam menerjemahkan pasal 1878 KUH Perdata, dan Pasal 291 ayat (1) tentu akan mempertimbangkan letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi warisan, yang sama sekali tidak disebut (menjadi *abscuur libel*) dalam bukti P-1,

Putusan MA-RI No. 1149 K/Sip/1979, Tgl, 17 April 1979, Menyatakan “Bila tidak jelas batas-batas sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”,



tentu saja, keteledoran hakim dalam memutus perkara, akan sangat berdampak buruk terhadap sosial politik, kaidah, azas-azas hukum tanah yang semestinya berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mencabut hukum-hukum tanah penjahaj dalam hukum perdata.

ITIKAD BAIK YANG DIKESAMPINGKAN MAJELIS HAKIM

Bahwa kelemahan dari bukti P-1 pun tidak dapat dikuatkan melalui pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim karena pada prinsipnya ranah dari pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat atas sebidang tanah yang terletak di Rante-Rante, Dusun Buntu Kasisi, Desa

Hal 24 dari 39 hal No.229/PDT/2016

Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan ukuran Panjang 70 M, Lebar 30 M (2.100 m²), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Salmon;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Poros Mamasa-Polewali Mandar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang tergadai ke Yusti Karywangan;
- Sebelah utara berbatas dengan saluran air atau sawah milik Penggugat yang masih tergadai.

berdasarkan surat penyerahan warisan atau wasiat dari orang tua Penggugat (ONESIUS TANGKELANGI) tertanggal 15 Desember 1978 telah menunjukkan adanya itikad buruk dari Penggugat/Terbanding. Bagaimana mungkin Penggugat merasa dirugikan jika Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik, (Penguasaan fisik oleh JAMARU sejak 11 Juli 1985) menunjukkan adanya pelepasan hak (*rechtsverwerking*) terhadap obyek sengketa oleh Penggugat / Terbanding.

Bahwa Penggugat, berdasarkan kesaksian Sadi Bongga yang turut hadir pada saat pembuatan Surat Keterangan Wasiat (bukti P-1) pada tanggal 15 Desember 1978 tentulah mengetahui keberadaan obyek sengketa, terlebih ketika obyek sengketa tersebut dikuasai digarap, dibangun dan dialihkan oleh Jamaru sejak tanggal 11 Juli 1985, hingga dihibahkan kepada anaknya Ratna Dewi (Tergugat XI) yang kemudian diterbitkan Hak Milik pada tanggal 16 Desember 2002. Pencegahan ataupun keberatan yang dilakukan oleh Penggugat Agustina Sondok Langi' pada tanggal 15 Januari 2004 telah melewati rentang waktu 26 (dua puluh enam) tahun sehingga terjadi pembiaran demikian lama yang menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya itikad buruk, mengingat terjadinya penguatan dan peningkatan nilai tanah akibat pemekaran Kabupaten Mamasa berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa.

Bahwa pencegahan yang dilakukan oleh Penggugat yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2004, menunjukkan pembiaran demikian lama yang menyebabkan daluwarsa sehingga gugatan Penggugat semestinya oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24-9-1958. No. 329K/Sip/1957 :
"Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)";

Hal 25 dari 39 hal No.229/PDT/2016

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 499K/Sip/1970 (4 Pebruari 1970) menyatakan "Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik";
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 21-1-1974 No. 695K/Sip/1973 menyatakan Bahwa "Sekalipun penghibahan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah tanpa ijin penggugat, namun karena ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 Tahun), sikap penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut";
- d. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241 : "Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (*bezit*) itu adalah berdasarkan hukum";
- e. Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T. 154 hal 269 : "Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum";
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9-12-1975 No. 295K/Sip/1973 : "... , ..., mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa".

Bahwa dari Yurisprudensi Mahkamah Agung ini membuktikan dari sisi akibat, bahwa daluwarsa mempunyai persamaan dengan *rechtsverwerking*. Daluwarsa mengacu pada lamanya waktu tertentu menyebabkan hapusnya hak disatu pihak atau diperolehnya hak dipihak lain. Demikian juga *rechtsverwerking* sebagaimana dalam hukum adat mengacu pada pelepasan hak yang didasarkan berlangsungnya jangka waktu yang lama tertentu. Sementara dipihak lain memperoleh/menimbulkan sesuatu hak. Substansi kedua-duanya sama yakni (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantung pada lamanya waktu tertentu, dan (2) akibat hukumnya juga sama yakni disatu pihak, hapusnya hak (hukum perdata) atau pelepasan hak (hukum adat), dan dipihak lain memperoleh hak.

Bahwa secara hukum obyek sengketa telah dilindungi Undang-Undang karena telah diberikan Hak Milik oleh Negara dengan ukuran luas tanah yang diperoleh sesuai standar pengukuran teknis, melalui Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor 10-5201.-53-13-P-2002 dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 265/Mamasa, Surat Ukur No. 196/2002 tanggal 02 Desember 2002 seluas 1.593 m atas nama Ratna Dewi sebagai penerima hibah dari JAMARU.

Hal 26 dari 39 hal No.229/PDT/2016

Bahwa Penguasaan fisik selama lebih dari 20 tahun berturut-turut yang dimohonkan haknya oleh Tergugat/Pembanding, telah menunjukkan adanya itikad baik dan dapat dibuktikan (TT-4), Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menegaskan Hal tersebut dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”.

Bahwa kekeliruan terbesar Majelis Hakim adalah ketika Majelis Hakim mencantumkan luas dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 Juni 2015 sesuai dengan luas yang dicantumkan dalam gugatan Terbanding/Penggugat padahal pada pemeriksaan setempat tidak dilakukan pengukuran secara teknis sehingga kesimpulan hakim terhadap total keseluruhan luas bidang tanah sebesar 2.100 m² (dua ribu seratus), adalah kebohongan yang ceroboh. Majelis Hakim berdalihbahwa kuasa Turut Tergugat tidak mempermasalahkan luas, padahal dalam eksepsi DUPLIK Kuasa Tergugat tanggal 29 April 2015, pada point ke-3



bahwa gugatan Penggugat salah alamat, disebutkan luas yang digugat seluas 2.100 m² sedangkan luas sertifikat Hak Milik adalah seluas 1.593 m² sehingga ada selisih luas yang sangat mencolok, keberanian Majelis Hakim menetapkan luas obyek sengketa tanpa melalui pengukuran sesuai standar teknis yang diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Putusan MA RI No. 81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya

Hal 27 dari 39 hal No.229/PDT/2016

dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Sehingga sangat patut bahwa Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Pol harus dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Turut Pembanding mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh TURUT PEMBANDING;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Pol
- Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat peradilan ini.

Menimbang, bahwa DARWIN Kuasa dari Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut : -----

- I. Bahwa Keberatan Pertama Memori banding Turut Pembanding/Turut Tergugat yang menyatakan Majelis Hakim tidak meneliti dan memeriksa bahwa tanah yang di persengketaan adalah tanah Negara adalah keliru, **karena peroses lahirnya UU No. 5 tahun 1960 menggunakan pola pikir Hukum Adat yaitu Hukum agraria Adat yang di beri bentuk tertulis ,bentuk Undang-Undang ,sebab Hukum/Undang –undang Tertulis itu semuanya berasal dari Hukum kebiasaan (tidak tertulis) ,sedangkan Hukum Adat Hukum kebiasaan yang berasal dari Nenek moyang Bangsa Indonesia .Oleh karena itu penguasaan Obyek sengketa ini oleh orang tua pewaris sejak**



turun temurun berdasarkan penguasaan secara Hukum Adat di Mamasa yang menjamin kepastian kepemilikan tanah dan dipercaya sebagai bukti hak milik secara Adat yang masih berlaku sampai sekarang ini di kabupaten mamasa, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim adalah tepat dan tidak keliru menyatakan obyek sengketa adalah milik Penggugat-Terbanding

- II. Bahwa keberatan ke II Memori banding Turut Pembanding/Turut Tergugat yang menyatakan bahwa eksepsi Turut Pembanding mengenai kompetensi Absolut yang di kesampingkan oleh Majelis Hakim sungguh sangat tidak cermat dan fatal. Atas keberatan tersebut adalah tidak benar, karena

Hal 28 dari 39 hal No.229/PDT/2016

Keputusan Majelis Hakim adalah sudah tepat dan benar mengesampingkan Eksepsi Turut Tergugat-Turut Pembanding **karena di tempatkannya Turut Tergugat –Turut Pembanding dalam perkara ini agar bisa memberikan penjelasan tentang keberadaan Sertifikat yang di terbitkan oleh Turut Tergugat-Turut Pembanding .**

Dengan di terbitkannya sertifikat oleh Turut Tergugat-Turut Pembanding yang di dasarkan pada Surat Jual Beli yang di lakukan oleh Tergugat V/Jamaru dengan Bulupuang yang di dalamnya di lakukan dengan etiket buruk dengan memalsukan tanda tangan Penjual Bulupuang yang sudah tidak punya hak pada Obyek sengketa tersebut karena Bulupuang sendiri mengaku bahwa obyek tersebut adalah hak adiknya Agustina Sondok Langi /Penggugat-Terbanding P. 2, pada angka 07. Kemudian Waktu Bulupuang menjual sebagian obyek sengketa kepada Yulius B, lalu Agustina Sondok langi /Penggugat –Terbanding keberatan dan atas keberatan tersebut saksi ke 2 dan ke 3 Penggugatlah yang mempetemukan di kantor Desa Osango sehingga Yulianus membeli dua kali tanah tersebut dan Bulupuang sendiri Jadi saksi atas Jual beli antara Agustina Sondok langi dengan Yulianus B (P.7).

- III. Bahwa keberatan Turut Pembanding /Turut Tergugat pada keberatan ke III yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim terhadap bukti P.1 Terbanding berupa Penyerahan Wariasn atau surat wasiat yang menurut hakim telah memenuhi syarat Formil dan Materil dengan menggunakan pasal 1878 KUH Perdata dan Pasal 291 ayat (1) dan Ayat (2) telah keliru dan sesat pikir .Atas keberatan itu adalah tidak benar karena pertimbangan majelis Hakim telah tepat dan benar karena telah di tulis sendiri oleh pembuat surat dengan tulisan



tangan dan di akui kebenarannya oleh kedua anak si penerima surat tersebut bahkan saksi Penggugat bernama Sadi bunga sendiri melihat dan memberikan surat lembaran soal test Diagnostik kelas 5 pad bidang studi PMP tanggal ,5 Desember 1978 yang disisi belakannnya/sisi baliknya masih kosong untuk di tempati menulis penyerahan warisan oleh Onesius Tangkelangi sehingga telah memenuhi syarat Formil dan Materil seperti pertimbangan Majelis Hakim TERHADAP ETIKET BAIK YANG DI KESAMPINGKAN OLEH MAJELIS HAKIM SEPERTI MEMORI BANDING TURUT PEMBANDING :

Bahwa bukti Penggugat /Terbanding sangat di rugikan adalah sejak orang tua pewaris meninggal dunia Penggugat masih kecil dan yang di percayakan

Hal 29 dari 39 hal No.229/PDT/2016

mengurus bagiannya Penggugat adalah saudaranya bernama Bulupuang lalu seolah olah dari Bulupuang menjual kepada Tergugat V /Jamaru pada thn 1985 dan dialihkan lagi oleh jamaru ke anaknya sehingga sampai saat ini Penggugat tidak pernah menempati ataupun menikmati hasil dari warisan dari orang tuannya.

Bahwa dalam mempertahankan hak yang di kuasai oleh orang lain tidak mengenal Daluwarsa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 September 1976 No.157 K/Sip/1975”Hak Penggugat untuk menggugat tanahnya yang telah lama di kuasai oleh Tergugat tidak terkena Daluwarsa “
- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 27-2-1975 No.7 K/Sip/1973 ” Tidak ada batas waktu dalam menggugat Harta Warisan “
- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 19-12-1973 No.916 K/Sip/1973 “Dalam hukum adat dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus “

Bahwa tebitnya sertifikat yang di miliki oleh oleh Ratna Dewi yang di dasarkan pada Hibah dari Jamaru , kemudian Jamaru menghibahkan dengan didasarkan pada akte Jual Beli antara Bulupuang /penjual dengan Jamaru/Pembeli yang tidak sesuai data fisik dimana **pada Jual Beli tanggal 11 Juli 1985 obyek sengketa berada di Desa Mamasa,Kecamatan Mamasa(TT-2, TT-3 halaman 84 pada angka 2dan 3)sementara akte hibah dari Jamaru ke Ratna Dewi obyek hibah terletak di Rante-rante ,Desa osango ,Kecamatan Mamasa,Kabupaten Polewali Mamasa yang foto copy di atas foto copy/tidak dapat di**



cocokan dengan aslinya (T.V,VI,VII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI-5 halaman 74 dari putusan poin 5) sehingga terlihat dengan benar bahwa proses mulai dari Jual Beli,Hibah,kemudian Sertifikat adalah semuanya saling bertentangan tentang data-data fisik mengenai letak obyek yang dimaksud.

Bahwa selisih luas yang ada di gugatan dengan sertifikat no. 265 dengan P.1 yaitu luas pada Gugatan 2100 m2 ,sementara sertifikat No. 265 luasnya 1.581 m2, adalah karena sebahagian dari obyek ini telah di jual oleh Agustina Sondok langi sendiri kepada Yulianus B /Pembeli dua kali yang di saksikan sendiri oleh Bulu Puang(P.7), sehingga **Yulianus. B membeli**

Hal 30 dari 39 hal No.229/PDT/2016

dua kali pada obyek yang berdekatan dengan yang di pesengketakan sekarang yang luasnya 300 m2 dan yang masih tergadai ke Yusti Karywangan 219 m2 .Jadi luas sertifikat no.265 adalah 1.581 m2+ Jual Beli Agustina dengan Yulianus B (P.7) adalah luas 300 m2+ luas yang Tergadai ke Yusti Karywangan yaitu 219 m2 sehingga total keseluruhan adalah 2100 m2,sehingga laus keseluruhan dan batas-batas sama dengan Gugatan ,dengan demikian keputusan majelis Hakim pada putusannya telah tepat dan benar menetapkan luas dan batas –batas obyek yang dipersengketakan .

Justru Turut Tergugatlah –Turut Pembanding yang menyebutkan luas yang tidak sesuai dengan sertifikat terlihat pada Memori Banding Turut Pembanding halaman 10 .baris ke 13 dari bawah ke atas menyebut luas sertifikat 1.593 m2

Berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar /Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makssar kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak Memori Banding Turut Pembanding
2. menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Polewali No.23/Pdt.G/2015 tertanggal 1 Oktober 2015
3. Menghukum Turut Pembanding untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 08 Oktober 2015 Nomor: 23 / Pdt.G /



2014 / PN.Pol., serta memori banding Pembanding I semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, memori banding Pembanding II semula Turut Tergugat dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat serta surat-surat bukti kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat telah berisi dalil bahwa Terbanding semula Penggugat adalah pewaris dari orang tua Terbanding

Hal 31 dari 39 hal No.229/PDT/2016

semula Penggugat bernama Onesius Tangkelangi yang semasa hidup beliau telah membuat surat penyerahan tanah bertanggal 15 Desember 1978 dan karena Terbanding semula Penggugat waktu itu masih kecil maka Terbanding semula Penggugat mempercayakan pengurusan tanah tersebut kepada Bulupuang untuk mengurus pembagian tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut Terbanding semula Penggugat bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat VI seluas 114 meter persegi, Tergugat VII seluas 134 meter persegi, Tergugat VIII seluas 262 meter persegi, Tergugat IX seluas 84 meter persegi, Tergugat X seluas 108 persegi, Tergugat XI seluas 144 meter persegi, Tergugat XII seluas 224 meter persegi, Tergugat XIII seluas 105 meter persegi, Tergugat XIV seluas 72 meter persegi, Tergugat XV seluas 74 meter persegi dan Tergugat XVI seluas 264 meter persegi, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan Terbanding semula Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat telah dibantah oleh Pembanding I semula Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,



XVI dengan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Ratna Dewi sesuai Sertifikat No.265/ Mamasa, Surat Ukur No.196/2002 tanggal 02 Desember 2002 seluar 1.593 meter persegi yang diperoleh melalui pemberian hak milik atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa No. 10-5201-53-13-P-2002 tanggal 11 Desember 2002, karena Ratna Dewi telah menguasai secara fisik dan warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh hak sesuai asas-asas garis kebijaksanaan pemerintah ; -----

Hal 32 dari 39 hal No.229/PDT/2016

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan bernama Sadi Bongga, Marthen Arruan Silomba dan Albert ; -----

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Terbanding semula Penggugat berupa keterangan penyerahan tanah bertanggal 15 Desember 1978 bahwa orang tua penggugat bernama Onesius Tangkelangi telah menyerahkan tanah (sawah) kepada anaknya bernama Uta Bulupuang untuk tanah (sawah) di Timbu Osango dan di Kanan Rontekatoan dan kepada Odok Agustina Sondok Langi diserahkan sawah Ramunan di Osango dan Sawah Kondo Tarru di Rante-rante bersama tanah miring (tanah kering) ; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari tentang surat bukti P.1 telah ternyata dalam surat tersebut tidak memuat keterangan tentang luas dan batas-batas tanah yang dihibahkan, demikian pula surat tersebut adalah akta di bawah tangan yang hanya ditandatangani sepihak oleh Onesius Tangkelangi (orang tua penggugat) sendiri, tanpa ada pihak lain yang ikut menandatangani baik sebagai saksi maupun pejabat desa, pada hal menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I



bahwa setiap pemindahan hak atas tanah (tidak bersertifikat) haruslah dilakukan secara terang dihadapan pejabat desa ; -----

Menimbang, bahwa pentingnya pelaksanaan pemindahan hak dihadapan kepala desa, dan dicatat di buku register adalah agar hal tersebut diketahui oleh umum, sehingga apabila timbul masalah dikemudian hari maka untuk mengetahui kebenarannya dapat dilakukan pengecekan / rujukan pada buku register desa setempat, sehingga tidak menimbulkan prasangka yang buruk kepada pihak-pihak yang melakukannya ; -----

Hal 33 dari 39 hal No.229/PDT/2016

Menimbang, bahwa tentang surat-surat bukti lainnya yaitu P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.8, menurut hukum bukanlah bukti hak /kepemilikan sehingga terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa khusus untuk surat bukti P.7 berupa surat keterangan jual beli dari Agustina (penjual) kepada Yulianus B (pembeli), surat bukti tersebut berupa fotocopy dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, terhadap bukti tersebut menurut hukum tidak bernilai pembuktian, karena menurut Pasal 301 Rbg bahwa kekuatan suatu surat bukti surat ialah terdapat dalam surat akta asli ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat bukti asli, maka terhadap surat bukti ini haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa tentang surat bukti P.9, pada pokoknya sama dengan bukti P.1, sehingga terhadap surat ini juga haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan penggugat dipersidangan yaitu Sadi Bongga, Marthen Arruan Silomba dan Albert memberikan keterangan hanya sebatas bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua penggugat dan tidak didukung dengan surat-surat lain yang membuktikan kepemilikan orang tua Terbanding semula Penggugat Tanah tersebut kemudian



diserahkan begitu saja kepada Terbanding semula Penggugat dan saudaranya bernama Bulupuang ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan para saksi tidak dijelaskan dari mana orang tua penggugat memperoleh tanah tersebut, padahal menurut hukum bahwa seseorang barulah dapat memindahkan hak apabila ia sendiri punya hak atas tanah tersebut, sebagaimana dalam adagium/ asas "*nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet*" yang maksudnya bahwa orang tidak dapat menyerahkan sesuatu melebihi apa yang dimilikinya. Ini berarti keabsahan

Hal 34 dari 39 hal No.229/PDT/2016

suatu penyerahan adalah tergantung pada ada tidaknya hak bagi orang yang menyerahkan ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dalam berita acara persidangan tidak terungkap dari mana orang tua Terbanding semula Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI sekarang Pemanding I untuk menguatkan dalil sanggahannya telah mengajukan bukti berupa surat sebanyak 22 (dua puluh dua) eksamplar masing-masing diberi tanda :T. V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,dan XI, 1 , T. V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,dan XI. 2 ,T. V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,dan XI. 3 ,T. V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,dan XI. 4 ,T. V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,dan XI. 5 , T.VI. 6 , T. VI. 7 ,T. VI. 8, T. VI. 9, T. VII. 6 , T. VII. 7, T. IX. 6, T. IX. 7 , T. X. 6 , T. X. 7, T. XI. 6, T. XII. 6, T. XII. 7, T. XIV. 6, T. XIV. 7, T. XVI. 6 dan T.XVI. 7 serta 2 (dua) orang saksi bernama Zakeus Dessaratu dan Markus Thomas ; -----

Menimbang, bahwa surat bukti T.5 – T.10 (Kecuali T.8) walaupun sifatnya hanya akta di bawah tangan namun surat tersebut dibuat secara terang dihadapan pejabat desa dan saksi-saksi, bahkan pejabat desa bernama Zakeus Dessaratu



yang namanya tercantum dalam surat bukti T.5 – T.10 (Kecuali T.8) dipersidangan menyatakan bahwa saksilah yang membuat surat tersebut dan bertandatangan, demikian pula saksi Markus Thomas menyatakan bahwa jual beli antara Bulupuang dan Jamaru (Tergugat V) benar-benar telah terjadi 1 (satu) minggu setelah pertemuan di kantor desa hari Senin tersebut, dengan demikian maka terhadap keterangan yang ada di dalam surat bukti tersebut layak untuk dipercaya kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Para Tergugat lainnya yaitu T.VI. .6,

Hal 35 dari 39 hal No.229/PDT/2016

T.VI.7, T.VI.8, T.VI.9, T.VII. 6, T.VII.7, T.IX.6, T.IX..7, T.X.6, T.X.7, T.XI.6, T.XII.6, T.XII.7, T.XIV.6 dan T.XII.7, adalah berupa buku tanah dan/ atau sertifikat .Dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa tanah tanah antara lain adalah berasal dari jual beli dan pemecahan sertifikat induk Hak Milik No. 265/ Mamasa melalui jual beli, hibah dan pemeberian hak oleh Negara ; -----

Menimbang, bahwa kedudukan sertifikat sebagai alat bukti menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai alat bukti yang kuat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data pisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ; ----

Menimbang, bahwa sertifikat sebagai alat bukti yang kuat maka menurut hukum barangsiapa yang menyanggah dan/atau membantah kebenarannya maka ialah yang harus membuktikan ; -----

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan di atas majelis sependapat dengan memori banding Pembanding I semula Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan Pembanding II semula Turut Tergugat dan tidak



sependapat dengan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, karena bukti-bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat tidak dapat mematahkan bukti-bukti Pembanding, sedangkan sebaliknya Pembanding I semula Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI serta Pembanding II semula Turut Tergugat telah berhasil membuktikan haknya atas tanah sengketa dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 23 / Pdt.G / 2014 / PN.Pol tanggal 8 Oktober 2015 sepanjang mengenai eksepsi Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI Majelis sependapat dengan

Hal 36 dari 39 hal No.229/PDT/2016

pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa eksepsi Pembanding I dahulu Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI adalah tidak beralasan hukum, karena itu maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 08 Oktober 2015 sepanjang mengenai eksepsi haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pokok perkara sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas tanah sengketa, sebaliknya Pembanding I semula Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan Pembanding II semula Turut Tergugat telah berhasil membuktikan haknya atas tanah sengketa, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 08 Oktober 2015 yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Makassar selaku Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa karena putusan pengadilan tingkat pertama telah dibatalkan dan pengadilan tingkat banding dalam mengadili sendiri telah



menyatakan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat, maka kepada Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; ----

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan Pembanding II semula Turut Tergugat ;

Hal 37 dari 39 hal No.229/PDT/2016

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 23 / Pdt.G / 2014 / PN.Pol tanggal 8 Oktober 2015 mengenai eksepsi dari Kuasa Tergugat V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan Turut Tergugat tersebut di atas seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 23 / Pdt.G / 2014 / PN.Pol tanggal 8 Oktober 2015 tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **21 November 2016**, oleh kami: **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA** dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **28 November 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra ANDI HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



T t d

T t d

HARI SASANGKA.

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

T t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Hal 38 dari 39 hal No.229/PDT/2016

BIAYA PERKARA :

- | | | |
|--|---------------|-----------|
| 1. Materai putusan . |Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan..... |Rp. | 5.000,- |
| 3. Leges..... |Rp. | 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman.. | Rp. 136.000,- | |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001